

**IMPLIKASI SUAMI BERJUDI TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN DALAM
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF KELUARGA *SAKINAH*
(Studi Kasus di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S1)**



Disusun Oleh:

Syaiful Mubarok

1902016123

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaiful Mubarak
NIM : 1902016123
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Program
Studi : S1

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Judi Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 13 Desember 2022


METERAI
TEMPEL
BAAKX167934493
Syaiful Mubarak
NIM.1902016123

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof.Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/ Fax(024)7601291 Semarang 50185
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/> - Email: fshwalisongo@gmail.com



PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini :
Judul : IMPLIKASI SUAMI BERJUDI TERHADAP
PELAKSANAAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)
Penulis : Syaiful Mubarak
NIM : 1902016123

Telah dijadikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'h
dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 30 Desember 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang / Penguji  H. TOLKAH, M.A. NIP.196905071996031005	Sekretaris Sidang / Penguji  Drs. H. MAKSUN, M.Ag. NIP. 196805151993031002
Penguji Utama I  Dr. ANTHIN LATHIFAH, M.Ag. NIP. 197511072001122002	Penguji Utama II  NAJICHAH, M.H. NIP. 199103172019032019
Pembimbing I  Drs. H. MAKSUN, M.Ag. NIP. 196805151993031002	Pembimbing II  MAHDANIYAL HASANAH N, M.S.I NIP. 198505272018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n. Sdr Syaiful Mubarak

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Syaiful Mubarak
NIM : 1902016123
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Judi dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)"

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Semarang, 13 Desember 2022

Pembimbing II

Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I.
NIP. 198505272018012002

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan kebanggaan dan kerendahan diri, karya yang begitu amat sederhana ini khusus saya persembahkan kepada diri saya dan orang-orang yang senantiasa mendukung saya:

1. Teruntuk orang tua saya M. Hisyam bin H. Ali Imron dan Yami Khusmiati binti H. Suwardi, yang telah memberikan doa', semangat, dukungan lahir dan *bathin*. Sebab dukungan dan doa mereka sangat berarti sehingga bisa mencapai sejauh ini.
2. Untuk adik saya Nasywa Lailatul Indo'a. maaf belum bisa jadi kakak yang terbaik dan penyayang.
3. Untuk Dosen Pembimbing I Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag., dan Dosen Pembimbing II Ibu Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
4. Untuk Nyonya Rahmah binti Ahmad (tng), terima kasih sudah menemani saya dan dorongan semangat yang tiada hentinya. Semoga kita bisa sama-sama terus.
5. Untuk semua keluarga besar, terima kasih sudah memberikan semangat dan doa'.
6. Untuk saudara saya Azril, Iqbal, Cenna, dan Rama yang sudah menemani observasi saya. Saya ucapkan terima kasih.

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata, 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS. Al-Furqan: 74)”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	Sa
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	أَي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh:

جملة امرأة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجالل	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/. Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai'un</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Judi Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Solawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkinditerlaksana tanpa adanya bantuan moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamnya terutamatepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Ibu Anthin Lathifah.M.Ag., dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.
4. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
5. Kedua orang tua tercinta saya Ibu Yami Khusmiati dan Bapak Muhammad Hisyam dan adik tercinta saya Nasywa Lailatul Indo’a serta segenap keluarga, yang selalu memberikan kasih sayang, do’a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses.

6. Kepada Bapak Drs. Mahsun, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah bapak, dan umur panjang yang barokah.
7. Kepada Ibu Mahdaniyal Hasanah N, M.S.I., selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini dapat selesai. Dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang metode penulisan skripsi yang baik dan benar. Semoga ibu sehat selalu, dan diberikan keberkahan serta kelancaran oleh Allah SWT dalam setiap langkah ibu.
8. Kepada beberapa informan yang telah berkenan saya teliti di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, terima kasih telah mengizinkan saya meneliti, dan bersedia memberikan informasi guna mempermudah penelitian saya, semoga senantiasa diberikan Allah SWT kelancaran dalam setiap langkahnya.

Kepada mereka semua, dan semua yang sudah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, *jaza "kumullah khairul jaza"*, semoga Allah SWT menerima budi baik dan amal oleh mereka, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda, juga selalu mengalir keberkahan dalam setiap langkah mereka.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik saran membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 14 Desember 2022

Penulis



Syaiful Mubarak
1902016123

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
DEKLARASI	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	15
A. Pernikahan dalam Islam.....	15
B. Keluarga <i>Sakinah</i>	23
C. Judi.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG SUAMI BERJUDI TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BULU KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA	37
A. Gambaran Umum Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.....	37
B. Deskripsi Suami Berjudi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.....	40
BAB IV	47
A. Analisis Implikasi Suami Berjudi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dalam Rumah Tangga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.....	47
B. Analisis Implikasi Suami Berjudi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Perspektif Keluarga <i>Sakinah</i> di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.....	49
BAB V	55
A. Kesimpulan.....	55

B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63

ABSTRAK

Perjudian sudah menjadi hal yang biasa serta menjadi kegemaran yang paling diminati oleh masyarakat khususnya para suami di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, faktor ekonomi yang rendah dan pengaruh lingkungan yang menyebabkan sebagian para suami berjudi. Dalam rumah tangga suami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada istrinya guna membangun keluarga *sakinah* terhadap pelaksanaan kewajibannya di dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara? Dan Bagaimana implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga perspektif keluarga *sakinah* di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara?

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), data penelitian ini diambil melalui wawancara berkaitan dengan suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, dari suami yang sering berjudi, selain sebagai sarana mencari nafkah, juga mengganggu keharmonisan keluarga sebab adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, juga hak anak yang tidak terpenuhi. Kedua, yakni suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga yang hasil judi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum keluarga Islam atau keluarga *sakinah*.

Kata Kunci: *Implikasi, Judi, Keluarga Sakinah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, dan setiap manusia yang dewasa yang sehat jasmani rohani membutuhkan teman hidup dan lawan jenis yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, saling mencintai, mengasihi, serta dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Melaksanakan pernikahan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, keturunan, ketenangan, serta kesenangan lahir dan batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun, tujuan pernikahan itu tergantung kepada pribadi individu yang melakukan pernikahan karena manusia itu bersifat subjektif.¹ Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih.²

Menurut UU No: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³ Pernikahan merupakan satu dari sekian banyak rahmat Allah SWT yang terlimpah untuk manusia. Dengan menikah sebuah pasangan insan terbebas dari rasa gelisah. Dengan menikah manusia dihalalkan untuk saling memberi kasih sayang sehingga hati menjadi tenang. Dalam menggapai sebuah pernikahan yang berkah dan medapat ridho-Nya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, kita kesulitan mencapai kebahagiaan dalam pernikahan apabila asal menikah, pernikahan harus dipersiapkan secara matang dari kedua mempelai dan harus bisa menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis.⁴

Adapun parameter keluarga yang harmonis dan berkualitas tercermin dalam kehidupan sehari-hari yaitu hubungan suami istri berjalan baik, mampu membangun hubungan dengan anggota keluarganya, kelihatan rasa sayang orang tua kepada anak-

¹ Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), 19.

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, YUDISIA, vol. 5, No. 2, 2014.

³ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), 79.

anaknya, didikan orang tua moderat tegas dan mencerminkan keteladanan, keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh maaf, tolong menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga. Pada saat ini, banyak sekali hal-hal yang dapat membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis, ialah salah satunya perjudian dilingkungan masyarakat. Dilingkungan masyarakat sering terjadi perbuatan yang melanggar Norma sosial, agama, kesusilaan maupun hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum adalah perjudian. Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial, patologi sosial merupakan semua tingkah laku yang bertentangan dengan Norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun, bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.

Judi adalah sebuah permainan/game yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung antara dua orang atau lebih. Perjudian terdapat unsur minat, pengharapan yang makin meninggi dan unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpastian yang menumbuhkan rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Hal inilah yang membuat nafsu berjudi seseorang menjadi tidak terkendali. Sangat sulit untuk menarik garis pemisah tegas antara perjudian dan permainan dan aktivitas-aktivitas lainnya. Sebab faktor spekulasi yaitu kemungkinan mendapatkan keuntungan, maka aktivitas itu disebut perjudian. Masyarakat umum menganggap tindakan judi itu sebagai tingkah laku tindak pidana susila, disebabkan oleh akses-aksesnya yang buruk dan merugikan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya.⁵

Sedangkan, Perjudian dalam perspektif hukum adalah salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.⁶ Dalam pandangan Islam juga sangat jelas bahwa judi sangat dilarang dan diharamkan karena pada dasarnya judi itu bukanlah membawa kemaslahatan melainkan madharat bagi setiap orang yang melakukan perjudian terlebih untuk seseorang yang sudah berkeluarga.

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat Indonesia sampai saat ini, apalagi perjudian disinyalir telah menyentuh hampir di berbagai lapisan masyarakat

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), 61.

⁶ Rudi T. Erwin, *Himpunan Undang- Undang dan Peraturan- Peraturan Hukum Pidana*, (Jakarta: Akasara Baru, 1980), 220.

sampai sekarang. Faktor perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat kurangnya lapangan kerja, serta rendahnya tingkat penghasilan masyarakat dan semakin meningkatnya harga bahan-bahan pokok merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat saat ini, menyebabkan masyarakat berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan, jalan keluar ditempuh baik yang boleh atau tidak menurut hukum, oleh sebab itu, sebagian masyarakat terpaksa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena hal itu merupakan pilihan terbaik menurut masyarakat. Salah satu jalan yang bertentangan dengan hukum yang ada adalah melakukan perjudian. Tindakan bermain judi dilakukan dengan harapan kalau menang masyarakat dapat menutupi kebutuhan hidup mereka.

Sebagian masyarakat mengklaim perjudian merupakan salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Perjudian dianggap sebagai pilihan yang tepat sebagian masyarakat untuk mencari uang dengan lebih cepat dan mudah. Dan mereka kurang menyadari bahwa akibat judi jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang diperolehnya. Karena pada dasarnya perjudian sangat membahayakan bagi kehidupan pribadi maupun keluarga (dalam skala kecil) serta pada masyarakat, bangsa dan negara (dalam skala yang lebih besar). Sebab, perilaku berjudi pada umumnya tidak mendatangkan manfaat bagi individu yang melakukannya dan bahkan hanya mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan yang lebih berat lagi. Perjudian juga dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang melakukannya, sebab kemenangan dan kekalahan tidak sebanding dengan yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan atas suatu perjudian tidak bisa dijadikan alasan pembenar melakukan tindakan perjudian.⁷

Perjudian merupakan sebuah permainan yang sangat berbahaya dan Allah SWT melarang tindakan tersebut, sebab judi dalam hukum Islam ialah salah satu tindakan yang bertentangan dengan Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an sumber hukum Islam yang pertama, berdasarkan firman Allah SWT, Surah Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ٩٠

⁷ Muhammad Shalih Al Munajjid, *Dosa- Dosa yang Dianggap Biasa*, (Deliserdang: Yayasan Al Sofwa, 1997), 74.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ

الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu.” (Qs. Al-Maidah ayat 90-91).⁸

Pada dasarnya, Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara merupakan salah satu desa yang nyaman, damai, tentram di Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Seiring perkembangan zaman orang-orang mulai mengikuti zaman sehingga penduduk desa timbul rasa penasaran dan ingin mencoba, pada tahun 2008 judi mulai muncul di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.⁹ Berawal dari seorang penduduk Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara mendirikan kedai kopi atau semacam gubuk rumah dikarenakan pemilik tersebut mengambil kemanfaatan yang digemari oleh orang dewasa setempat yang hobi berkumpul setiap malam, bertujuan memfasilitasi sekumpulan orang dewasa khususnya para bapak-bapak di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, warung gubuk kopi menjadi penyebab timbulnya perjudian di lingkungan tersebut sampai saat ini. Tersedianya tempat judi di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara menyebabkan orang-orang dewasa mulai muncul rasa penasaran dan mencoba untuk berjudi, kebebasan pelaku untuk melakukan judi membuat perjudian secara bebas dilakukan di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dikarenakan tanpa adanya larangan yang mengganggu perjudian tersebut dan masyarakat di Desa Bulu kurang memiliki keimanan yang kuat dan tidak peduli dengan hukum atau ajaran agama menjadikan pelaku dengan leluasa dan sadar melakukan perjudian. Kemudian, dampak perjudian banyak kalangan keluarga yang terganggu karena suaminya gemar bermain judi daripada memikirkan kondisi keluarga, bahkan beberapa putra mereka mengikuti jejak mereka sebagai penjudi sebab tanpa adanya perhatian lebih yang didapatkan sebagai seorang anak.

Berdasarkan yang telah penulis observasi, perjudian sudah menjadi hal yang biasa serta menjadi kegemaran yang paling diminati oleh masyarakat khususnya para suami di

⁸ “Quran.kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/90-91>.

⁹ Mj (Sesepuh Desa Bulu). *Wawancara pribadi*. 27 Desember 2022.

Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, faktor ekonomi yang rendah dan pengaruh lingkungan yang menyebabkan sebagian para suami berjudi. Selain itu judi merupakan penyebab utama para suami melalaikan dan menyepelekan tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, juga mengganggu dan menimbulkan perselisihan/ pertengkaran antara suami dan istri.

Berikut jenis perjudian yang digunakan oleh penduduk Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, antara lain:

1. Judi togel
2. Judi online
3. Kartu
4. Dadu

Berdasarkan observasi saya, bahwa fenomena perjudian di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara sangat mengganggu keluarga dan sudah menjadi hal biasa dikalangan orang. Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, seharusnya perjudian itu tidak terjadi karena mayoritas masyarakat Desa tersebut beragama Islam. Dalam agama Islam telah jelas di ketahui setiap manusia yang beragama Islam diharamkan oleh Allah SWT untuk bermain judi karena terdapat banyak sekali dampak yang membuat orang- orang sengsara. Dalam rumah tangga suami mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada istrinya guna membangun keluarga *sakinah*. Kemudian, dalam implikasi suami yang berjudi terhadap pelaksanaan kewajibannya sebagai kepala keluarga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, apakah menimbulkan keluarganya menjadi tidak harmonis dan melupakan kewajibannya. Maka dari itu, penulis bergerak meneliti beberapa sampel anggota keluarga yang suami melakukan perjudian, baik dari sudut pandang suami dan istri di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten jepara.

Untuk melihat bagaimana dampak judi dalam kehidupan keluarga yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Implikasi Suami Berjudi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Perspektif Keluarga *Sakinah* (Studi Kasus di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)”**

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat beberapa kajian di atas penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga perspektif keluarga *sakinah* di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga perspektif keluarga *sakinah* di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan dengan baik secara teoritis dan praktis yaitu, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam tentang implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

2. Secara Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran, pengetahuan, dan menambah wawasan bagi peneliti tentang implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dan memberikan pengetahuan dalam hal perspektif keluarga *sakinah* terhadap suami yang berjudi dalam rumah tangga.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka di sini menggambarkan beberapa topik yang memiliki kesamaan dengan peneliti sebelumnya, maka perlu dipaparkan hasil dari tulisan terdahulu untuk mengkaji dan menelaah dengan tujuan menemukan perbedaan yang substansial didalamnya:

1. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ghazali Bagus Ani Putra yang berjudul “Judi Kupon Togel Kaitannya dengan Disharmonisasi Kehidupan Rumah

Tangga Konsumennya di Jogjakarta” (2004), Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya yang dimana penelitian ini berfokus membahas tentang pengaruh judi kupon togel yang menyebabkan disharmonisasi kehidupan rumah tangga konsumennya di Jogjakarta.¹⁰

Penelitian Muhammad Ghazali Bagus Ani Putra mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu Judi yang berkaitan dengan Kehidupan Rumah Tangga, namun penelitian Muhammad Ghazali Bagus Ani Putra mengarah ke Disharmonisasi Kehidupan Rumah Tangga, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan pada tulisan ini yaitu implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga perspektif keluarga sakinah.

2. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Markus Supiandi Jojon yang berjudul “Dampak Perjudian Kolok-Kolok bagi Kehidupan Keluarga di Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang” (2016), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang dimana penelitian ini berfokus membahas tentang masalah dampak perjudian kolok-kolok bagi keluarga di Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang yaitu sering terjadinya kegiatan perjudian kolok-kolok.¹¹

Penelitian Markus Supiandi mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu dampak perjudian bagi keluarga, namun penelitian Markus Supiandi mengarah ke perjudian kolok-kolok, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan pada tulisan ini yaitu implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga perspektif keluarga sakinah.

3. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Lentri Saogo, Yuhelna, Yenita Yatim yang berjudul “Dampak Judi Biliar Terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Guluk-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawi” (2021), Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat yang dimana penelitian ini berfokus membahas tentang Dampak Judi Biliar Terhadap Perekonomian Keluarga Di Dusun Gulu-guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawa.¹²

¹⁰ Muhammad Ghazali Bagus Ani Putra, *Judi Kupon Togel Kaitannya dengan Disharmonisasi Kehidupan Rumah Tangga Konsumennya di Jogjakarta*, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2004.

¹¹ Markus Supiandi Jojon, *Dampak Perjudian Kolok-Kolok bagi Kehidupan Keluarga di Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang*, Jurnal S-1 Sosiologi Volume 3 Nomor 4 Edisi Desember 2015.

¹² Lentri Saogo, dkk., *Dampak Judi Biliar Terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Guluk-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawi*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021.

Penelitian Lentri Saogo, dkk, mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu membahas tentang dampak judi di dalam perekonomian keluarga, namun penelitian Lentri Saogo, dkk mengarah ke Judi Biliar, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan pada tulisan ini yaitu implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga perspektif keluarga sakinah.

4. Skripsi yang ditulis Reniati Sumanta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)” (2014), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dimana penelitian ini berfokus membahas tentang persamaan dan perbedaan pengaturan perjudian di Aceh dan Kota Bekasi untuk mengetahui kedua peraturan tersebut sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam.¹³

Penelitian Reniati Sumanta mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian, namun penelitian Reniati Sumanta mengarah ke perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan menjelaskan Perda Perjudian di Kota Bekasi, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan pada tulisan ini yaitu implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga perspektif keluarga sakinah.

5. Skripsi yang ditulis Eryanti yang berjudul “Kegemaran Ibu-Ibu Rumah Tangga pada Judi Kartu di Desa Tokke Kecamatan Malangke”, (2021) Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PALOPO yang dimana penelitian ini berfokus membahas tentang judi kartu pada ibu-ibu rumah tangga di Desa Tokke Kecamatan Malangke.¹⁴

Penelitian Eryanti mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu Judi Kartu di Desa Tokke Kecamatan Malangke, namun penelitian Eryanti mengarah kepada kegemaran Ibu-ibu Rumah Tangga pada Judi Kartu, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan pada tulisan ini yaitu implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga perspektif keluarga sakinah.

¹³ Reniati Sumanta, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

¹⁴ Eryati, “*Kegemaran Ibu-Ibu Rumah Tangga pada Judi Kartu di Desa Tokke Kecamatan Malangke*”, Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. 2021.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian.¹⁵

1. Jenis penelitian

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan penelitian lapangan *field research* yuridis empiris.

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian dilakukan di lokasi objek penelitian ini sebagai upaya memperoleh data primer. Secara procedural operasional riset, peneliti berada langsung pada sumber data, untuk mengumpulkan data dari berbagai responden baik dari objek penelitian maupun dari informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah. Karena menggunakan jenis penelitian lapangan maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada fenomena atau gejala yang ada di lapangan tentang implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga perspektif keluarga *sakinah*, maka penelitian ini dilakukan di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.¹⁷ Data primer tersebut diperoleh secara langsung dari sumber informan dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti secara langsung melakukan wawancara dengan suami yang berjudi terhadap pelaksanaan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

¹⁶ Mohammad Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2008).

¹⁷ Jonathan Sarwono, "*Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 37.

kewajiban dalam rumah tangga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari buku-buku, dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

3. Bahan hukum

Bahan hukum adalah aturan hukum yang dipakai untuk menganalisis permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mempunyai otoritas. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa pendapat para ulama', buku dan kitab-kitab fiqih, yang membahas keharmonisan keluarga seperti fiqih munakahat, hukum perkawinan Islam di Indonesia, dan *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

4. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan penulis menggunakan beberapa metode, adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan interview langsung kepada pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan data dan informasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan narasumber yang

menjawab. Dengan wawancara peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.¹⁸

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara semi terstruktur. Wawancara ini termasuk dalam kategori interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas karena informan memiliki tujuan memperoleh informasi yang mendalam tentang pemikiran, perasaan, perilaku, sikap, dan keyakinan, informan. Peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan oleh informan.¹⁹ Wawancara ini penulis tunjukkan kepada tokoh masyarakat dan lima keluarga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

b. Observasi

Dalam observasi, peneliti terlibat dengan kejadian sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi moderat (*moderate participation*). Dalam penelitian ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Artinya peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi participative tetapi hanya dalam beberapa kegiatan saja, penulis tidak mengikuti semuanya kegiatan secara langsung, tetapi jika ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan maka penulis juga bisa menggunakan observasi partisipan.²⁰

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengikuti dan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh para suami yang bermain judi dan dampak yang dirasakan keluarga dari kasus perjudian tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebagai catatan peristiwa. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dapat dijadikan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi yang dilakukan peneliti menggunakan handphone dan kamera sebagai alat yang mendokumentasikan dan merekam jawaban dari subjek.²¹

¹⁸ Sugiyono, *Metode*.

¹⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

²⁰ Burhan Bugis, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 2.

²¹ Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 25.

Proses pendokumentasian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mencari data-data yang relevan dengan penelitian ini. Data-data tersebut akan menjadi data pendukung yang untuk berdiri sendiri sebagai data utama, atau menjadi bahan pendukung analisis oleh peneliti. Contohnya peneliti melakukan pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen yang terkait dengan fakta-fakta implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode pengumpulan dan penghimpunan dalam mentransformasikan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan memberikan saran atas kesimpulan yang dapat ditarik dari kesimpulan. Pada skripsi ini jenis analisis yang menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja memakai data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²² Analisis dikumpulkan oleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil bentuk analisis deskriptif (deskripsi analitis), yaitu kegiatan menganalisis dengan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran analisa dan logika dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenisnya.²³ Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif bila berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Riset kualitatif adalah riset yang menggambarkan cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum.

²² Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*".

²³ Rachmat Kriyantono, "*Teknik Praktis Riset Komunikasi*", (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), 196.

Penulis menganalisis sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang berkaitan dengan implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika penulisan supaya dapat dengan mudah memperoleh gambaran yang baik, jelas, mudah dipahami, dan menyeluruh. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini, meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang alasan peneliti memilih peristiwa yang terjadi di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara yaitu tentang dampak judi dalam keharmonisan keluarga. Rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian. Kajian pustaka, pada bagian ini peneliti memberikan informasi mengenai penelitian-penelitian atau tulisan-tulisan yang terdahulu. Metodologi penelitian, pada bagian ini, peneliti menjelaskan beberapa metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian yang mana di dalamnya meliputi data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, teknik analisis, keabsahan data. Dan sistematika penulisan, pada bagian ini menjabarkan bab-bab yang akan dibahas pada keseluruhan skripsi.

Bab kedua, landasan teori, berisikan gambaran umum mengenai keharmonisan keluarga yang meliputi beberapa sub bab yaitu: Pernikahan dalam Islam (pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan), keharmonisan keluarga (pengertian keharmonisan keluarga, dasar hukum keharmonisan, hak dan kewajiban suami dan istri, ciri-ciri rumah tangga yang harmonis, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, hikmah keharmonisan dalam rumah tangga, dan indikator keluarga sakinah), judi (pengertian, dasar hukum judi).

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum wilayah atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan yaitu tentang Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dan juga data mengenai keluarga yang suaminya sering bermain judi terhadap pelaksanaan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

Bab keempat berisi mengenai analisis implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga dan analisis implikasi suami berjudi terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga perspektif keluarga *sakinah* di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari skripsi ini yang berisikan tentang kesimpulan yang disertai dengan saran-saran dan dalam bab terakhir juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa artinya “berkumpul menjadi satu”, sedangkan menurut *syara'* ialah “*akad* yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal *nikah* atau *tazwij*”. Menurut pendapat *As-Shahih*, bahwa kata “nikah” itu menurut makna hakikat adalah “*akad*”, sedang majaznya adalah “persetubuhan”.²⁴ Pernikahan dalam literatur fiqh diartikan dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata tersebut dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *nikah* atau *zawaj* berarti hubungan kelamin, bergabung, dan juga akad. Dalam terminologis dalam kitab-kitab fiqh pernikahan banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud memperbolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *zawaj*.²⁵

Allah SWT berfirman bahwa pernikahan adalah sebuah janji yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Allah SWT juga memberi petunjuk bahwasannya janji suami dan istri di hadapan-Nya sekuat perjanjian Nabi Musa As dengan umatnya, dan bahkan sekuat janji yang diambil Allah SWT dari para Rasul. Oleh karena itu, pernikahan harus sah dalam hukum agama dan dijalankan sesuai petunjuk Allah SWT. Suami dan istri harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan dalam pernikahan, baik yang diketahui oleh orang lain maupun tidak kelak di hari perhitungan (*yaumul hisab*).

Menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafad “*nikah*” atau “*zawj*” yang arti kandungannya ialah memiliki, maksudnya yaitu melalui pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.²⁶ Meskipun ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang yang disengaja, yang berarti bersenang-senangnya seorang laki-laki atas kehalalan seorang wanita yang tidak dilarang oleh hukum syari'at untuk menikah.²⁷

Sedangkan menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah suatu ungkapan atau akad yang dilaksanakan hanya untuk bersenang-senang atau menggapai kenikmatan semata-

²⁴ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Quratul 'Aini*, (Semarang: Toha Putra), 98.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cetakan Pertama, (Bogor: kencana, 2003), 73.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 17.

²⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Cetakan Pertama, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 3.

mata. Sedangkan Ulama Hanabilah mendefinisikan pernikahan ialah sebuah akad yang menggunakan kata “*inkah*” atau “*tazwij*” untuk bersenang-senang. Sedangkan menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum yang membolehkan terjalinnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan juga saling membantu antara keduanya, serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁸ Pengertian perkawinan ialah sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara lahir dan batin, sebagaimana ikatan tersebut sebagai pasangan suami dan istri yang bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada ketuhanan yang maha esa. Dapat disimpulkan perkawinan harus dilandasi dengan ikatan lahir dan batin, tidak hanya lahir saja atau batin saja, tetapi harus ada keterikatan antara lahir dan batin.

Dalam Pasal 1 UU Perkawinan tersebut dapat disimpulkan secara rinci dalam beberapa pembagian dari pengertian perkawinan, yaitu:

- a. Harus dilandasi dengan ikatan lahir dan batin

Perkawinan harus didasari dengan suatu persetujuan yang bisa menimbulkan ikatan, baik secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

- b. Hubungan yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan

Perkawinan dapat dilaksanakan atau dilangsungkan dengan syarat harus pasangan yang berbeda jenis kelamin. Sebab, perkawinan merupakan membentuk rumah tangga atau keluarga yang menghendaki keturunan

- c. Berkedudukan sebagai suami dan istri

Laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan, secara yuridis maka statusnya berubah. Yang mana laki-laki menjadi suami dan perempuan menjadi istri

- d. Terdapat tujuan

Tujuan pernikahan ialah membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi. Tujuan antara suami dan istri yang sudah terikat secara lahir dan batin harus mempunyai tujuan pernikahan yang kekal dan tidak ada masa tertentu

- e. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Mengandung unsur Pancasila, yaitu sila pertama yang isinya “Ketuhanan yang maha esa”, artinya pernikahan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kerohanian. Sebab peran agama sangat penting dalam sebuah pernikahan, yang mana problem pernikahan bukan hanya problem keperdataan saja, namun juga problem dalam agama. Sehingga pernikahan juga harus diperhatikan unsur-unsur agama.²⁹

2. Dasar hukum pernikahan

Dalam Islam sudah jelas bahwasannya melalui pernikahan, Allah SWT akan memberikan kepada mereka kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan dan akan diberi kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an menyebutkan dalam surah An-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu, laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁰

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasannya untuk para wali menikahkan wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau sudah janda dengan laki-laki yang tidak mempunyai istri. Khususnya, bagi seorang laki-laki dan perempuan yang beriman serta merdeka. Jika mereka tidak sanggup dalam mahar dan nafkah, hendaknya sabar serta menjaga kesucian dari perbuatan zina sehingga Allah SWT memberikan kemampuan kepada mereka.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Jumhur Ulama dalam pendapatnya menjelaskan bahwasannya rukun pernikahan itu ada lima dan masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dan rukun tersebut adalah, yaitu:

- a) Calon suami, syarat-syaratnya, yaitu:
 - 1) Islam
 - 2) Rida' terhadap pernikahan tersebut
 - 3) Orangny jelas
 - 4) Tidak ada halangan perkawinan.
- b) Calon Istri, syarat-syaratnya, yaitu:
 - 1) Rida' terhadap pernikahan tersebut

²⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 14.

³⁰ (Qur'an Kemenag), <https://quran.kemenag.go.id>.

- 2) Islam atau *Ahl al-Kitab*
 - 3) Orangny jelas
 - 4) Tidak mempunyai halangan secara syar'i untuk dinikahi, baik bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara), contohnya dalam ikatan pernikahan dengan orang lain.
- c) Wali nikah ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. syarat-syaratnya, yaitu:
- 1) Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal)
 - 2) Merdeka
 - 3) Mempunyai agama yang sama dengan mempelai yang diadakan
 - 4) Laki-laki
 - 5) Adil.
- d) Saksi nikah, syarat-syaratnya, yaitu:
- 1) Dapat mengerti maksud akad
 - 2) Minimal dua orang laki-laki
 - 3) Muslim
 - 4) Mampu melihat dan mendengar
 - 5) Merdeka
 - 6) Hadir dalam ijab qabul
 - 7) Adil.
- e) Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya, yaitu:
- 1) Adanya penjelasan menikahkan dari wali
 - 2) Adanya penjelasan menerima dari calon mempelai
 - 3) Menggunakan kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari dua kata tersebut
 - 4) Ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Ijab dan qabul secara jelas didengarkan oleh kedua belah pihak
 - 6) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram
 - 7) Dalam majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai, wali, dan dua saksi.³¹

Di dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan berbeda pandangan dengan perspektif fiqih, sebab tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan termuat syarat-syarat pernikahannya, dijelaskan pada BAB II Pasal 6 mengatur syarat-syarat pernikahan, antara lain:

³¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 9.

- 1) Pernikahan tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa adanya persetujuan dari kedua calon mempelai
- 2) Pernikahan seseorang yang umurnya belum genap 21 tahun harus meminta izin dari kedua orang tua
- 3) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- 4) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis nasab lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- 5) Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tersebut dari yang bersangkutan tidak menentukan orang lain³²

Lain halnya dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan, di dalam Kompilasi Hukum Islam saat membahas rukun pernikahan mengikuti sistematika fiqih yang mengaitkan antara syarat dan rukun.³³ Dimuat dalam Pasal 14, yaitu:

Pernikahan dapat dilaksanakan, maka harus ada:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan qabul³⁴

³² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh empat, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 539.

³³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Kelima, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo), 116.

³⁴ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 14

Berikut penjabaran dari kelima rukun pernikahan di atas, yaitu:

1) Calon mempelai

Calon mempelai laki-laki ataupun perempuan mempunyai syarat-syarat pernikahan agar pernikahan tersebut bisa dilaksanakan, diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 18 KHI yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni bahwasannya calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, artinya dalam pasal tersebut menetapkan pernikahan hanya boleh dilaksanakan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan, peraturan tersebut ditetapkan demi kemaslahatan rumah tangga
- b. Setiap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat umur pernikahan, maka harus memperoleh izin dari orang tua atau wali sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974
- c. Pernikahan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Persetujuan calon mempelai perempuan, bentuknya seperti pernyataan nyata dan tegas dengan lisan, tulisan atau isyarat selain itu bisa berupa diam dalam arti selama tidak penolakan yang tegas. (Pasal 16 ayat (1) dan (2) KHI
- d. Tidak adanya halangan untuk melakukan pernikahan sesuai bab VI KHI (Pasal 18 KHI)

2) Wali nikah

Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI mengatur tentang wali nikah. Wali nikah merupakan rukun pernikahan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya (Pasal 19 KHI). Sedangkan yang dapat bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, berakal, dan baligh (Pasal 20 ayat (1) KHI). Adapun wali nikah terdiri dari:

a) Wali nasab

Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok dalam urutan kedudukan, yakni kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai dekat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, yaitu sebagai berikut:

- i. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

- ii. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan lakilaki mereka.
- iii. Kelompok kerabat paman, yakni saudara lakilaki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- iv. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara lakilaki seayah dan keturunan laki-laki mereka.³⁵

b) Wali hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau tidak mungkin menghadirkannya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. (Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI)

3) Saksi nikah

Pasal 24 sampai Pasal 26 KHI mengatur tentang saksi nikah. Saksi dalam pernikahan merupakan rukun dari pelaksanaan akad nikah. Setiap pernikahan harus disaksikan minimal dua orang saksi. Adapun yang dapat menjadi saksi ialah:

- a) Laki-laki muslim
- b) Berakal
- c) Baligh
- d) Adil
- e) Tidak terganggu ingatan
- f) Tidak tuna rungu atau tuli³⁶

Saksi wajib hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah yang sedang dilangsungkan. Akta nikah ini kemudian menjadi bukti pernikahan tersebut adalah sah dan telah tercatat oleh negara.

4) Akad nikah

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selain itu, akad nikah dilakukan sendiri oleh wali nikah yang

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21 ayat (1)*

³⁶ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 25*

bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Dan yang berhak mengucapkan qabul ialah mempelai laki-laki.³⁷

4. Tujuan Pernikahan dan Hikmah Pernikahan

Kompilasi hukum Islam mendefinisikan bahwa tujuan perkawinan ialah “terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*”, yakni keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan bahagia lahir dan batin. Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang membolehkan hubungan seksual antara pasangan laki-laki dan perempuan (suami dan istri), tetapi lebih luas, sebab mencakup segala aspek kehidupan keluarga, baik lahiriah ataupun batiniyah. Sejalan dengan tujuannya, perkawinan mempunyai sejumlah hikmah dan keuntungan bagi setiap orang yang melakukannya. Sebagaimana pendapat dari ulama fiqih kontemporer yaitu Sayid Sabiq, beliau menyampaikan sebagai berikut:

1. Boleh menyalurkan naluri seksual dengan cara sah dan terpuji. Bagi setiap orang, naluri tersebut sangat kuat dan keras serta menuntut adanya penyaluran yang baik, jika tidak, dapat menyebabkan kegoncangan dalam kehidupannya. Dengan perkawinan, kehidupan setiap orang menjadi fresh dan tentram serta terpelihara dan terjaga dari perbuatan keji dan rendah.
2. Menjaga dan memperbanyak keturunan dengan cara terhormat, sehingga bisa memelihara kelestarian hidup umat manusia.
3. Naluri perempuan yang menjadi ibu dan laki-laki yang menjadi ayah akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak. Hubungan tersebut dapat membina rasa kasih dan sayang, sikap jujur, dan keterbukaan, serta saling menghargai, sehingga meningkatkan kualitas seorang manusia.
4. Melahirkan organisasi dan pembagian tugas yang jelas dalam berkeluarga. Tugas intern pengaturan keluarga termasuk memelihara dan mendidik anak dilakukan oleh istri, sedangkan tugas mencari nafkah dilakukan oleh suami. Cara tersebut menjamin tegaknya hak dan kewajiban masing-masing.
5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab yang satu terhadap yang lainnya dalam berkeluarga, sehingga meningkatkan sikap disiplin, rajin, kerja keras, dan meningkatkan produksi untuk mendapatkan penghasilan dan menambah kekayaan keluarga.

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27*

6. Terjalannya tali kekeluargaan dan silaturahmi antara keluarga, sehingga timbul rasa sosial dan melahirkan masyarakat yang bahagia dan kuat.
7. Umur rata-rata orang yang menikah relatif lebih panjang dibanding umur rata-rata orang yang tidak menikah.³⁸

B. Keluarga *Sakinah*

1. Pengertian Keluarga *Sakinah*

Pernikahan pada dasarnya adalah sebuah usaha manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup berkeluarga. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menunaikan perintah agama Islam yaitu membangun keluarga yang sejahtera, bahagia, dan harmonis. Sejahtera berarti menciptakan kedamaian serta ketenangan lahir dan batin karena disebabkan oleh terpenuhinya kebutuhan tersebut, sehingga tercipta dan mewujudkan kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga dan harmonis karena terpenuhinya kewajiban dan hak antar anggota keluarga.³⁹

Kata *Sakinah* diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam pernikahan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*. *Mawaddah* berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologi yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Sedangkan *amanah* merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang *diamanahkan* akan terpelihara dengan baik. Di dalam rumah tangga, suami dan istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Keduanya juga harus saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, mendukung pekerjaan maupun aktivitasnya, terutama untuk berdakwah dan mengharapkan ridho dari Allah SWT. Kesungguhan serta keyakinan membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) harus diteguhkan sejak awal. Lantaran, hidup berkeluarga merupakan dambaan setiap orang. Manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan. Bahwa, ketika setiap orang yang sudah beriktikad untuk menikah, berarti telah meneguhkan jati diri dalam sebuah ikatan cinta yang suci. Dalam hal ini, Quraish Shihab berpendapat bahwa pernikahan merupakan perwujudan fitrah manusia yang merindukan pasangan sebelum dewasa dan hasrat yang

³⁸ Riad Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, Cetakan Pertama, (Lombok: Insan Cendekia, 2022), 13.

³⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 22.

menjadi-jadi setelah beranjak dewasa. Oleh sebab itu, sebagai fasilitator Islam mensyariatkan pernikahan yang hendak menenangkan jiwa.⁴⁰

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang penuh dengan kecintaan dan rahmat Allah SWT. Setiap pasangan suami istri yang menikah selalu mendambakan keluarganya bahagia. Akan tetapi, tidak sedikit pasangan yang menemui kegagalan dalam perkawinan atau rumah tangganya, karena diterpa oleh masalah dan cobaan yang silih berganti. Padahal adanya keluarga bahagia atau keluarga berantakan sangat bergantung pada pasangan itu sendiri. Mereka mampu untuk membangun rumah tangga yang penuh kasih sayang dan harmonis atau tidak. Oleh sebab itu, keduanya harus mempunyai pedoman yang kuat dalam hal pemahaman terhadap ajaran Islam. Sebab keluarga *sakinah* dibangun atas pernikahan yang sah secara Islam, mampu mencapai kehidupan spritual dan material dengan benar dan seimbang. Serta penuh rasa cinta dalam rumah tangga antara anggota keluarga dan lingkungannya yang harmonis. Juga mampu mengamalkan, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan karakter yang mulia.⁴¹

2. Dasar Hukum Keluarga *Sakinah*

Dasar hukum keharmonisan keluarga didasari dari mendambakan terciptanya sebuah perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah* (ketenangan, cinta, dan kasih sayang), Al-Qur'an telah menjelaskan tentang keharmonisan keluarga, berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan dasar hukum keluarga, yaitu:

Qs Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Qs At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 2000), 192.

⁴¹ Abduttawwab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 56.

yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴²

Dasar hukum Hadits:

وعنه قال : كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتَلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوَالِدُونَ ، فَإِنَّ مَكَاتِرَ بَكْمِ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخارى وابن حبان)

Artinya: “Anas bin Malik ra. Berkata, Rasulullah saw memerintahkan kami untuk berumah tangga dan melarang kami membujang, beliau bersabda, kawinlah dengan wanita yang banyak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para nabi terdahulu kelak” (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban).⁴³

وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِارْبَعٍ : لِمَا هَاوٍ وَلِحَسْبِهَاوٍ وَلِدِينِهَا فَظَفَرٌ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَكِيَّةِ السَّبْعَةِ)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi saw, bersabda, Wanita dinikahi karena empat hal, yaitu: Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, carilah wanita yang taat beragama, maka engkau akan bahagia.” (Mutafaq’alaih bersama imam tujuh lainnya).⁴⁴

Dapat dilihat dari penjelasan *nash* di atas bahwasannya pernikahan dalam hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Keluarga sakinah dapat dicapai dengan terpenuhinya pasangan baik lahir dan batin, ruang lingkup rumah tangga merasakan ketentraman dan kedamaian. Kebutuhan batin ialah dengan timbulnya suasana keagamaan dalam keluarga, menanamkan nilai akhlakul karimah pada setiap anggota keluarga. Sedangkan, kebutuhan lahir terlaksana dengan adanya mencukupi sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya.⁴⁵

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hubungan antara hak dan kewajiban merupakan dua ikatan yang saling terkait dan terikat. Apabila dikaitkan dengan suami istri, maka hak suami merupakan sesuatu yang menjadi milik suami dan menjadi suatu kewajiban istri untuk melakukannya. Begitupun kebalikannya jika mempersoalkan hak istri, maka semua hak yang menjadi milik istri dan menjadi kewajiban suami untuk melakukannya. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan adil tanpa memandang gender. Di dalam keluarga yang *sakinah*, tenang, bahagia, dengan penuh kasih cinta dan sayang terdapat iktikad suami

⁴² (Qur'an Kemenag), <https://quran.kemenag.go.id>.

⁴³ Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), 469.

⁴⁴ Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin*, (Jakarta: Daarul Kutub), 496.

⁴⁵ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

dan istri yang menjalankan kewajibannya.⁴⁶ Berikut merupakan beberapa hak dan kewajiban suami dan istri yang harus dipenuhi:

- a. Hak bersama suami dan istri
 - a) Suami dan istri halal melakukan hubungan seksual sesuai dengan ketentuan agama
 - b) Suami dan istri dilarang melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing
 - c) Terjadinya anak-anak yang mempunyai nasab jelas terhadap bapaknya
 - d) Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah, apabila suami atau istri meninggal dunia
 - e) Membangun pergaulan rumah tangga yang harmonis
- b. Hak istri yang menjadi kewajiban suami
 - a) Hak materi, berupa:
 - 1) Mahar, kewajiban suami memberi mahar terhadap istri
 - 2) Kewajiban suami memberi nafkah terhadap istrinya, seperti sandang, pangan, dan papan
 - b) Hak non materi, berupa:
 - 1) Memperlakukan istri dengan baik, yakni dengan melindungi dan menjaga kehormatan dan harga dirinya. Menghormati dan memuliakan istri menjadi suatu kewajiban utama suami
 - 2) Menyetubuhi istri
 - 3) Apabila berpoligami, wajib baginya berlaku adil kepada semua istrinya
- c. Hak suami yang menjadi kewajiban istri
 - 1) Istri tidak boleh keluar rumah tanpa persetujuan izin dari suami
 - 2) Apabila suami mengajak berhubungan seksual, maka haram baginya untuk menolak
 - 3) Suami mempunyai hak untuk mendidik istri untuk patuh dan taat dengan cara didik yang baik
 - 4) Tidak membawa orang lain yang tidak disukai oleh suami ke dalam rumahHak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam KHI Pasal 77 ayat 1 sampai 5, berikut penjelasannya, yaitu:

⁴⁶ Nabila Nailly, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019). 178.

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- 2) Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁴⁷

Dalam KHI Pasal 79 ayat 1, 2, dan 3, menjelaskan tentang kedudukan suami istri dalam keluarga, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Penjelasannya sebagai berikut:

- I. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga
- II. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- III. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum⁴⁸

Ciri-Ciri Rumah Tangga Sakinah

Keluarga harmonis merupakan impian bagi setiap pasangan yang membina rumah tangga, artinya keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Setiap pasangan harus saling melengkapi unsur cinta dan kasih sayang agar menjadi keluarga bahagia. Sebab, kebahagiaan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Syarat mempunyai keluarga yang harmonis dan ideal bagi setiap pasangan ialah terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin dengan baik. Berikut ciri-ciri keluarga harmonis, yaitu:

- 1) Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- 3) Mentaati ajaran agama
- 4) Saling mencintai dan menyayangi
- 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan

⁴⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 65.

⁴⁸ Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2013), 150.

- 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- 7) Musyawarah untuk menyelesaikan masalah
- 8) Adil dalam membagi peran masing-masing
- 9) Solid dan kompak mendidik anak dengan baik
- 10) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara

Sedangkan, *Nahdlatul Ulama'* memiliki kriteria sendiri tentang ciri-ciri keluarga harmonis, berikut diantaranya:

- 1) Suami dan istri yang saleh, yaitu dapat mendatangkan faedah dan manfaat bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain
- 2) Anak-anaknya baik (*abrar*), artinya berkualitas, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, produktif dan kreatif sehingga anak tersebut dapat hidup mandiri dan tidak merugikan orang lain atau masyarakat
- 3) Pergaulannya baik. Artinya lingkup pergaulan anggota keluarga tertata dan terarah, lingkungannya positif dan baik, dan bersosialisasi dengan tetangga secara baik dan positif tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya
- 4) Berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan). Maksudnya tidak harus kaya atau bergelimang harta, yang paling penting ialah bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta biaya pendidikan dan ibadahnya.⁴⁹

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*⁵⁰

Pada penjelasan ayat diatas bahwasannya Allah SWT menciptakan para wanita dari jenisnya sendiri, sebagai pasangan hidup bertujuan terwujudnya kecocokan dan keserasian diantara mereka, karena apabila setiap pasangan itu tidak dari jenisnya sendiri, maka timbul keganjilan. Oleh sebab itu Dia menjadikan laki-laki dan perempuan

⁴⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), 12.

⁵⁰ “Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id>.

dari jenis yang satu sehingga akan timbul rasa kasih sayang dan cinta. Karena, bertujuan sarana-sarana keterikatan dan keterkaitan tetap terjaga dan terpelihara dan proses berketurunan serta berkesinambungan.⁵¹

Sedangkan, di dalam buku *As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliki*, ciri-ciri rumah tangga yang harmonis, ialah:

- a) Rumah tangga yang penuh dengan kehangatan, kedamaian, dan kelembutan serta interaksi antar anggota keluarga
- b) Mendiskusikan berbagai masalah keluarga dengan saling berkomunikasi antar anggota keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon seluler.
- c) Terjalannya rasa cinta dan kasih sayang serta tercapainya ketenangan jiwa.⁵²

Dalam keterangan diatas, ciri-ciri rumah tangga yang harmonis adalah terciptanya keadaan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian, keadaan keluarga yang diwarnai dengan saling kasih sayang, saling mencintai, saling pengertian, saling toleransi, tolong menolong, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, tentram dan bahagia.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Berikut diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, yaitu:

- 1) Ekonomi. Tentu saja ekonomi merupakan hal yang paling sering memengaruhi keharmonisan suatu keluarga, karena suatu keluarga pasti mempunyai kebutuhan hidup maka dari itu pastinya harus memiliki anggaran untuk hidup. Mutlak suami harus mampu menghidupi keluarganya dengan cara bekerja atau berusaha
- 2) Tidak memiliki keturunan. Sebab, anak merupakan generasi penerus sebagai lambang keturunan dari keluarga
- 3) Memiliki kebiasaan yang menyebalkan. Setiap orang termasuk orang tua, mertua, anak dan menantu memiliki sifat atau kebiasaan yang menyebalkan. Seperti, terlalu banyak memasukan garam pada masakan, cerewet, membicarakan suatu masalah secara terus menerus, dan sebagainya

⁵¹ Ar-Rifa'I dan M. Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 759.

⁵² As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Jakarta: Iqra Insan Prees, 2003), 10.

- 4) Adanya pihak ketiga dalam keluarga. Pihak ketiga bukan hanya hadirnya wanita idaman lain dan laki-laki idaman lain, melainkan adanya campur tangan dari orang terdekat, seperti orang tua, mertua, ipar, dan saudara-saudara dari kedua belah pihak
- 5) Perbedaan pendapat antara suami dan istri. Dalam suatu rumah tangga, hal semacam ini pasti sering dijumpai dan sudah tidak asing lagi ⁵³

Sedangkan, faktor-faktor yang mendorong terciptanya keharmonisan keluarga, yaitu:

- 1) Menjaga hubungan yang harmonis
- 2) Saling mengayomi dan melindungi
- 3) Saling menghormati dan pengertian

Ahli psikologi yang menggunakan pendekatan fungsional, Talcot Parsons berpendapat bahwasannya perbedaan tugas menjamin keharmonisan rumah tangga. Adanya perbedaan fungsi ini mengurangi potensi terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Sebagai contoh, suami bekerja mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga.⁵⁴ Keluarga yang harmonis terwujud dengan meminimalisir konflik dan berusaha menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketrentaman, kedamaian, dan keakraban pergaulan dalam keluarga.⁵⁵

Hikmah Keluarga *Sakinah*

Di dalam rumah tangga pasti sering terjadi konflik antar anggota, tanpa adanya konflik di dalam rumah tangga tersebut, ibaratnya seperti tanpa adanya bumbu penyedap yang dapat membuat nuansa kehidupan rumah tangga yang dinamis dan hidup. Setiap konflik rumah tangga yang timbul, apabila mampu menyikapinya dengan tepat dan tidak berkepanjangan maka tidak akan timbul dampak efek negatif. Kenyataannya banyak manfaat dan faedah apabila terjadi permasalahan antara suami dan istri jika diredakan dan introspeksi diri masing-masing, niscaya keduanya menyadari banyaknya hikmah yang terkandung di dalamnya. Berikut beberapa hikmahnya, yaitu:

- 1) Konflik rumah tangga tidak akan terjadi kecuali akibat adanya kekeliruan, yang dibuat dari salah satu atau keduanya dari suami dan istri

⁵³ Elfi Sahara, dkk. *Harmonious Family (Upaya Membangun Keluarga Harmonis)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2013), 101.

⁵⁴ Djamaluddin Ancok, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*, (Yogyakarta, Darussalam Offsek, 2004), 207

⁵⁵ Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Solo: Media Kiswah, 2009), 140

- 2) Permasalahan rumah tangga merupakan ujian dari Allah SWT, karena Allah SWT mencintai keduanya, agar keduanya mendapatkan lebih banyak kebaikan
- 3) Perselisihan yang dialami dalam rumah tangga akan nampak kelihatan perilaku dari suami atau istri, kemudian seiring berulangnya konflik, semakin jelas bagi suami atau istri mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing
- 4) Kesuksesan dalam komunikasi antara suami dan istri dipengaruhi oleh terbukanya para pihak, serta empati masing-masing, dan berdialog dari hati ke hati
- 5) Mengendalikan diri dengan berpikir positif setiap terjadi konflik, seperti sikap mau mengalah, menahan emosi dan marah, dan toleransi
- 6) Suami dan istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing
- 7) Kebahagiaan suami dan istri ketika konflik dapat diselesaikan, dengan sikap pengertian, introspeksi diri, dan sepakat saling memperbaiki, hal tersebut dapat memperkuat hubungan pernikahan
- 8) Dengan banyaknya masalah yang terselesaikan dalam rumah tangga, maka timbulnya rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.⁵⁶

Indikator Keluarga Sakinah

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 mempunyai parameter dan tolak ukur tentang Pembinaan Gerakan Keluarga *Sakinah* yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.⁵⁷ Di dalam menjelaskan 5 (lima) tingkatan keluarga *sakinah*, yaitu:

1. Keluarga Pra *Sakinah*: yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat *fitriah*, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Tolok-ukurnya:

- a) Keluarga terbentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- b) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- c) Tidak memiliki dasar keimanan
- d) Tidak melakukan shalat wajib
- e) Tidak mengeluarkan zakat *fitriah*
- f) Tidak menjalankan puasa wajib

⁵⁶ Dindin M Machfudz, *Sehat Menyikapi Konflik Rumah Tangga (Perceraian, Solusi Langit untuk Kemashlahatan Bersama)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 274.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005, 25.

- g) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
 - h) Termasuk kategori fakir dan atau miskin
 - i) Berbuat asusila
 - j) Terlibat perkara-perkara kriminal
2. Keluarga *Sakinah* I: yaitu keluarga yang terbentuk di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolok-ukuranya:

- a) Perkawinan yang sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - b) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
 - c) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
 - d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
 - e) Masih sering meninggalkan shalat
 - f) Jika sakit sering pergi ke dukun
 - g) Percaya terhadap takhayul
 - h) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
 - i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
3. Keluarga *Sakinah* II: yaitu keluarga yang terbentuk atas perkawinan yang sah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, *ketaqwaan* dan *akhlakul karimah*, infaq, zakat, amal *jariyah* menabung dan sebagainya.

Tolok-ukur tambahannya:

- a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian
- b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung

- c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
 - d) Memiliki rumah sendiri walaupun sederhana
 - e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
 - f) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat
 - g) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
4. Keluarga *Sakinah* III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, *ketaqwaan*, *akhlakul karimah* sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.

Tolok Ukur tambahannya:

- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
 - b) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan bersosial kemasyarakatan
 - c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
 - d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
 - e) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat
 - f) Meningkatkan pengeluaran qurban
 - g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5. Keluarga *Sakinah* III Plus: yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, *ketaqwaan* dan *akhlakul karimah* secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolok-ukur tambahannya:

- a) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- c) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, *jariyah*, wakaf yang ikhlas dan meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif

- d) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- g) Nilai-nilai keimanan, *ketaqwaan* dan *akhlakul karimah* tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i) Mampu menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat sekitarnya.⁵⁸

C. Judi

Pengertian

Pada dasarnya judi merupakan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila, dan juga berbahaya dilingkungan masyarakat, bangsa, dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Lantas, perjudian mempunyai banyak sekali dampak negatif, diantaranya ialah merugikan moral dan mental masyarakat khususnya generasi remaja. Di satu sisi, judi ialah merupakan masalah sosial yang sulit di kendalikan dalam kehidupan sehari-hari, dan judi sudah muncul sejak adanya peradaban manusia.⁵⁹

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” dalam Kamus besar Bahasa Indonesia ialah “Sebuah permainan yang memakai uang ataupun harta sebagai taruhan”. Berjudi adalah “Mempertaruhkan uang dan harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, bertujuan memperoleh sejumlah uang atau harta yang lebih banyak daripada jumlah uang atau harta semula”.⁶⁰

Sedangkan, pengertian lain dari judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat di pahami dalam Kamus istilah Hukum **Fockema Andreae** yang menjelaskan sebagai “*Hazardspel* atau kata lain dari *Kansspel*, yakni permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berlandaskan peraturan yang ada”.⁶¹

Dalam bahasa Inggris judi atau perjudian yaitu *gamble* artinya “*play cards or other games for money, to risk money on a future event or possible happening*, dan yang

⁵⁸ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*. 19.

⁵⁹ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 143.

⁶⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 419.

⁶¹ Mr. N.E, algra dan Mr. RR. W, Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 186.

terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yakni, *one who plays cards or other games for money*".⁶²

Sedangkan, menurut **Dali Mutiara**, dalam tafsiran KUHP menyebutkan sebagai berikut:

"Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain".⁶³

Dasar hukum judi dalam Islam

Dalam agama Islam banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum tentang dilarangnya setiap orang untuk bermain judi sebab banyaknya madharat yang terjadi, berikut dasar hukum berjudi, antara lain:

Qs. Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."

Qs. Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir"⁶⁴

⁶² Michael West, *An International Reader's Dictionary*, (London: Longman Group Limited, 1970), 155.

⁶³ Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962), 220.

⁶⁴ "Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id>.

Dapat disimpulkan dari penjelasan ayat-ayat di atas, bahwasannya setiap orang yang beriman diwajibkan menjauhi hal-hal yang mengandung unsur judi, yang mana merupakan perbuatan yang menyerupai *syaitan* yang terkutuk dan menjadikan setiap orang jauh dari agama-nya sebab mengandung kemadharatan yang besar, sebab diwajibkan setiap hamba untuk menjauhi perjudian agar hidupnya dikaruniai keberuntungan dan keberkahan. Di ayat tersebut sudah jelas bahwasannya semua perbuatan yang mempunyai unsur judi diharamkan oleh Allah SWT dan terdapat dosa yang besar dibanding kemanfaatannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG SUAMI BERJUDI TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BULU KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA

A. Gambaran Umum Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

1. Profil

Desa Bulu adalah salah satu bagian dari Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Kode Pos 59418, Kode Kemendagri 33.20.06.1008. Desa Bulu menjadi tempat gedung-gedung partai di Jepara dan gedung samsat di seberang jalannya. Desa Bulu terdapat kompleks BBPBAP atau Balai Besar Pengembangan Budaya Air Payau yang menjadi pusat edukasi pengembangan perikanan air payau dan turut menyumbang kesejahteraan masyarakat setempat. Di tempat tersebut juga terdapat fasilitas laboratorium perikanan Undip. Desa Bulu dikenal sebagai penghasil benur yang berkualitas bagus. Selain itu, sektor perikanan Desa Bulu terkenal sebagai penyuplai ikan segar ke kota-kota besar seperti Jakarta.⁶⁵

Gambar 3.1

Peta Wilayah Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara



2. Letak Geografis

Desa Bulu berada dipesisir tepi laut atau secara geografis berbatasan langsung dengan laut Jawa, mempunyai luas 86.250 ha dan mempunyai ketinggian kurang 500 m. Jarak pusat kota alun-alun Jepara dengan Desa Bulu kurang lebih 2 km. Kawasan Desa Bulu terletak di pinggir kota Jepara dengan batasan wilayah:

⁶⁵ Sutiyono (SekDes). *Wawancara Pribadi*. 1 Desember 2022.

- 1) Sebelah Timur : Kecamatan Tahunan
- 2) Sebelah Barat : Laut Jawa
- 3) Sebelah Utara : Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Pakis Aji
- 4) Sebelah Selatan : Kecamatan Tahunan

3. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk Desa Bulu pada tahun 2022 tercatat sebanyak 3.929 jiwa, terdiri laki-laki sebanyak 1.961, perempuan sebanyak 1.968 jiwa, dan kepadatan penduduk 3,70 per KM. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan tabel jumlah penduduk dalam klasifikasi umur dan jenis kelamin sebagai berikut: ⁶⁶

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

No.	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	0-4 Tahun	218 Jiwa	211 Jiwa	429 Jiwa
2.	5-9 Tahun	193 Jiwa	189 Jiwa	382 Jiwa
3.	10-14 Tahun	180 Jiwa	174 Jiwa	354 Jiwa
4.	15-19 Tahun	214 Jiwa	217 Jiwa	435 Jiwa
5.	20-24 Tahun	239 Jiwa	227 Jiwa	466 Jiwa
6.	25-29 Tahun	205 Jiwa	208 Jiwa	413 Jiwa
7.	30-34 Tahun	156 Jiwa	157 Jiwa	313 Jiwa
8.	35-39 Tahun	131 Jiwa	138 Jiwa	269 Jiwa
9.	40-44 Tahun	158 Jiwa	165 Jiwa	323 Jiwa
10.	45-49 Tahun	108 Jiwa	110 Jiwa	218 Jiwa
11.	50-54 Tahun	84 Jiwa	90 Jiwa	174 Jiwa
12.	55-59 Tahun	33 Jiwa	39 Jiwa	72 Jiwa
13.	60+	39 Jiwa	43 Jiwa	82 Jiwa
Total		1.961 Jiwa	1.968 Jiwa	3.929 Jiwa

Sumber data: *Laporan Kependudukan Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara 2022.*

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara tergolong dalam tahap rendah. Dikarenakan sebagian besar penduduknya lulusan SMP dan SD. Berikut data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel, yaitu:

Tabel 3.2

Tingkat Pendidikan Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

⁶⁶ *Laporan Kependudukan Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara 2022.*

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Strata 1	119 Jiwa
Diploma	292 Jiwa
SMA/SMK	458 Jiwa
SMP	1.350 Jiwa
SD	1.001 Jiwa
Tidak tamat SD	709
Total	3.929 Jiwa

Sumber data: *Laporan Kependudukan Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara 2022.*⁶⁷

5. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi warga Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara sebagian besar bermata pencaharian nelayan atau pembudidaya ikan dan buruh pabrik. Dikarenakan faktor utama berwilayah di pesisir pantai yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa menjadikan warga Desa Bulu bermata pencaharian sebagai nelayan atau pembudidaya ikan. Selain itu, Desa Bulu berdekatan dengan perusahaan-perusahaan garment yang menjadikan warga setempat berprofesi sebagai buruh pabrik. Adapun secara detail jenis profesi penduduk Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, sebagai berikut:⁶⁸

Tabel 3.3

Jenis profesi penduduk Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Nelayan	399 Jiwa
Pengusaha	53 Jiwa
Buruh/Karyawan Perusahaan	767 Jiwa
PNS	177 Jiwa
Pedagang	35 Jiwa
Pensiunan	40 Jiwa
Pengrajin Industri	46 Jiwa
TNI dan POLRI	11 Jiwa
Montir	18 Jiwa
Lainnya	18 Jiwa

Sumber data: *Laporan Kependudukan Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara 2022.*

6. Keadaan Keagamaan

⁶⁷ *Laporan Kependudukan Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara 2022.*

⁶⁸ *Laporan Kependudukan Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara 2022.*

Sosial keagamaan yang terjadi di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara ada beberapa agama lain selain Islam, mengenai hal tersebut masyarakat Desa Bulu tidak pernah terjadi konflik yang dapat merusak kehidupan beragama dalam bermasyarakat, sebab warga setempat menyadari kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia. Adapun penduduk menurut agama Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut.⁶⁹

Tabel 3.4

Penduduk menurut agama Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Agama	Jumlah
Islam	3.855 Jiwa
Kristen	54 Jiwa
Katholik	20 Jiwa
Total	3.929 Jiwa

Sumber data: *Laporan Kependudukan Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara 2022*.

B. Deskripsi Suami Berjudi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

1. Latar Belakang Terjadinya Suami Berjudi di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Kasus perjudian atau judi dalam beberapa tahun belakangan ini sedang marak-maraknya. Permasalahan perjudian ataupun judi merupakan problem klasik yang sudah menjadi kebiasaan yang menyimpang bagi setiap umat manusia. Pada dasarnya seiring perkembangan zaman, judi mengalami perubahan baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Hakikatnya, perjudian ataupun judi sangat jelas menyimpang dengan agama, kesusilaan, dan bertentangan dengan norma dan moral Pancasila, juga berbahaya untuk kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Saat ini, masyarakat dengan mudahnya memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai dampak globalisasi secara langsung dalam era reformasi memberikan pengaruh buruk terhadap suatu hal secara langsung dirasakan masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, seperti kasus perjudian.⁷⁰

⁶⁹ *Laporan Kependudukan Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara 2022*.

⁷⁰ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*. 153.

Perjudian dianggap sebagai sarana mencari nafkah yang tidak sewajarnya, menumbuhkan sifat pemalas, tidak punya jiwa pekerja keras dan tidak mempunyai mental yang kuat. Sebab perjudian merupakan problem sosial yang mengganggu fungsi sosial dalam bermasyarakat. Seperti kasus yang dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara yang sering melakukan judi. Di dalam realitanya perjudian mempunyai dampak yang buruk khususnya dalam kehidupan keluarga menjadi terganggu dan tidak harmonis, contoh lainnya seperti problem sosial, ekonomi, fisik, dan psikis.

Permasalahan yang terjadi di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara ialah adanya para suami yang sering melakukan perjudian. Dalam keseharian hidupnya suami yang berjudi bergaul biasa seperti pada umumnya dengan masyarakat atau tetangga lainnya serta tidak adanya kesenjangan sosial antara penjudi dan tidak penjudi, keadaan bermasyarakat tergolong aman dan biasa saja dikarenakan pola pikir warga Desa Bulu ialah setiap tindakan perindividu punya alasan sendiri dan mempunyai tujuan serta jalan masing-masing maka antar individu tidak pernah ikut campur urusan orang lain yang bisa membuat kegaduhan di desa tersebut. Keadaan sosial Desa Bulu dalam tingkat pendidikan tergolong sangat rendah menjadikan faktor utama masyarakat setempat menggemari perjudian tanpa memikirkan sebab dan akibatnya, penjudi hanya memikirkan kepuasan dan kesenangan dirinya sendiri tanpa berpikir permasalahan yang timbul karena berjudi. Kondisi sosial agama tergolong rendah dan lemah dikarenakan minimnya literasi kegiatan keagamaan dalam kehidupan sosial sehari-hari, walaupun mayoritas beragama Islam kebiasaan warga lebih condong ke dalam acara yang kurang positif seperti mendirikan orker dangdut.

Penjudi bukan saja dari golongan Islam namun ada juga yang berlatang belakang agama Kristen, faktor kurangnya kegiatan sosial yang positif mempengaruhi lingkungan penjudi, menjadikan setiap penjudi melakukan tanpa memikirkan larangan dari Tuhan atau agama. Dan terbilang jauh dengan Tuhan dan agama, sebab yang dipikirkan hanyalah uang dan harta, kondisi tersebut sudah menjadi kewajaran pada zaman sekarang dikarenakan menghalalkan perbuatan apa saja demi uang dan harta, bagi mereka adanya uang dan harta membuat hati tenang dan senang tanpa memikirkan efek setelahnya. Kebanyakan penjudi berumur 22-45 tahun yang berprofesi sebagai nelayan dan usaha kecil-kecilan seperti budidaya ikan dirumah, dalam kasus judi di Desa Bulu penjudi merupakan seseorang yang sudah mempunyai tanggung jawab sendiri untuk bertahan hidup baik untuk dirinya sendiri ataupun menghidupi keluarganya.

Desa Bulu yang identik dengan lingkungan nelayan membuat suasana atau lingkungan sekitar tertular dampaknya, sebab di malam hari selain berjudi aktifitas minum-minuman keras biasa dilakukan sehingga menjadi sebuah kebiasaan dilingkungan tersebut yang menjadikan minuman keras sebagai pengiring yang melengkapi judi, selain itu, faktor hasil pekerjaan yang pendapatan naik turun menyebabkan para penjudi mencoba peruntungan untuk berjudi apalagi kebutuhan hidup semakin naik. Disamping itu, penjudi dengan mudah menjangkau tempat perjudian, dikarenakan tersedianya tempat perjudian oleh pemilik warung gubug kopi. Mayoritas laki-laki yang sudah dewasa baik yang sudah mempunyai keluarga maupun para remaja di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara setiap malam melakukan rutinitas berkumpul dengan masyarakat yang lain sembari membeli kopi dan minum-minuman keras disela-sela aktivitas tersebut pemilik warung yang menyediakan tempat berjudi dengan difasilitasi musik dangdut yang keras menjadikan para penjudi betah dan nyaman untuk berjudi, perkumpulan penjudi bukan hanya dari warga Desa Bulu saja, tetapi beberapa seseorang laki-laki dewasa desa sebelah juga ikut berpartisipasi.

Dikarenakan hal tersebut masyarakat yang datang awalnya berniat berkumpul dan membeli kopi. Dikarenakan warga yang datang penasaran sebab biasanya setiap ada yang menang selalu bercerita dengan warga yang lain menjadikan warga mencoba bermain judi. Warung gubug kopi tersebut menjadikan awal mula virus perjudian berkumandang di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Warung gubug kopi berlokasi di kota Jepara yang berlokasi di sudut Desa Bulu berdekatan dengan pantai dan tambak ikan sehingga tempat tersebut bernuansa sepi dan damai untuk berkumpul para warga setempat dan tanpa adanya gangguan keluarga untuk melangsungkan perjudian tersebut. Kebebasan penjudi di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara untuk melakukannya, disebabkan tanpa adanya larangan dari pihak Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara ataupun pemeriksaan dari pihak yang berwajib.

2. Deskripsi Implikasi Suami Berjudi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dalam Rumah Tangga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Keluarga *sakinah* merupakan impian bagi setiap pasangan yang sudah menikah. Lain halnya dengan yang terjadi di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. Fenomena suami yang gemar berjudi sudah menjadi hal biasa ditemukan dan uang hasil judi digunakan untuk menafkahi atau mencukupi kebutuhan keluarganya. Berikut penulis paparkan responden yang terdiri lima (5) keluarga yang suaminya sering berjudi

hubungannya hasil judi digunakan untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

1. Keluarga Bapak Qr (Suami) dan Ibu Rh (Istri)

Awal mula bapak Qr dikenalkan judi oleh tetangga, rasa penasaran membuat bapak Qr mencoba peruntungan untuk berjudi hingga menjadi pecandu judi, faktor lingkungan di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara menjadi penyebab bapak Qr gemar berjudi setiap malam. Ibu Rh mengira suaminya keluar setiap malam hanya sekedar berkumpul dengan tetangga. Ibu Rh yang curiga dikarenakan suaminya setiap malam selalu pulang larut malam. Kemudian setelah mengetahui suaminya berjudi ibu Rh menegur dan mengingatkan suaminya bahwa perjudian merupakan tindakan yang tidak benar dan melanggar hukum. Sehingga sering menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan percekocokan. Akibat tindakan suaminya ibu Rh, keluarganya menjadi terganggu adanya kasus judi yang dilakukan suaminya, seperti waktu berkumpul bersama keluarga menjadi berkurang dikarenakan suaminya sering pulang ke rumah sampai larut malam. Selain itu, ibu Rh merasa uang belanja menjadi berkurang yang terkadang harus berhutang terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan keluarga secara mendadak dan ibu Rh khawatir kebiasaan judinya ditirukan oleh anak-anaknya.

Ibu Rh merasa tidak bahagia dengan suaminya yang gemar berjudi sedangkan menurut bapak Qr keluarganya baik-baik saja di mana di Desa Bulu perjudian merupakan hal yang biasa ditemukan oleh orang dewasa. Di samping itu, bapak Qr mengklaim bahwa hasil judi dapat memenuhi kebutuhan keluarganya seperti membayar listrik atau lainnya. Awalnya ibu Rh keberatan dengan uang hasil judi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi disebabkan ibu Rh dan bapak Qr yang sering bertengkar atau berselisih karena judi, kemudian ibu Rh hanya pasrah guna menjaga keutuhan rumah tangga apalagi sudah memiliki dua anak. Meskipun bapak Qr gemar berjudi tapi bapak Qr tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi keluarganya walaupun menafkahnya terdapat uang hasil judi.⁷¹

2. Keluarga Bapak Jk (Suami) dan Ibu Sr (Istri)

Berawal pemilik warung gubug kopi mengenalkan permainan judi yang membuat bapak Jk mencobanya, kemudian bapak Jk setiap kali memenangkan judi mengalami perasaan puas dan menjadikan judi sebagai hiburan. Ibu Sr yang sudah

⁷¹ Bapak Qr (Suami) dan Ibu Rh (Istri). *Wawancara Pribadi*. 26 desember 2022.

mengetahui dari laporan tetangga memaklumi tindakan suaminya apalagi di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara perjudian merupakan tindakan yang sudah menjadi hal biasa ditemukan. Ibu Sr dan bapak Jk merasa keluarganya tidak terganggu dengan uang hasil perjudian. Ibu Sr mendukung suami berjudi karena menurut ibu Sr judi merupakan tindakan yang wajar bagi setiap orang dewasa asalkan suaminya tersebut tidak melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

Ibu Sr beranggapan bahwa uang hasil judi dapat membantu perekonomian keluarganya untuk membeli atau membayar kebutuhan sehari-hari. Bapak Jk mengklaim bahwa judi menjadikannya mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan tersendiri ketika memenangkan perjudian. Di samping itu, ibu Sr memberikan syarat kepada suaminya bahwa suaminya boleh berjudi tetapi tidak boleh bermain perempuan lain di belakang atau selingkuh. Hubungan antara bapak Jk dan ibu Sr harmonis dan bahagia, tidak mengalami masalah tentang perjudian.⁷²

3. Keluarga Bapak Pt (Ayah) dan Zl (Anak)

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama bapak Pt mencoba peruntungan bermain judi di warung gubug kopi, dikarenakan pendapatan nelayan yang naik turun bapak Pt bermain judi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Zl (anak) mengetahui bapak Pt bermain judi ketika Zl bermain bersama teman-temannya ke warung gubug kopi, di sana Zl biasa menemukan bapak Pt bersenang-senang dengan orang dewasa lainnya bermain judi. Zl sebagai anak bapak Pt memaklumi tindakan ayahnya bermain judi dikarenakan Zl beranggapan bahwa bukan urusannya atau tidak mau ikut campur urusan orang dewasa apalagi judi sudah menjadi kegiatan biasa bagi setiap orang dewasa di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

Bapak Pt yang sudah mengetahui bahwa Zl (anak) pernah melihatnya berjudi di warung gubug kopi, kemudian bapak Pt selalu memberi uang jajan tambahan untuk anaknya (Zl). Akibat perjudian yang dilakukan ayahnya, Zl tidak keberatan terhadap hasil uang judi yang diberikan kepadanya. Keduanya mengklaim hubungan keluarganya baik-baik saja tanpa ada masalah tentang hasil uang judi tersebut. Menurut Zl, ayahnya sudah melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga walaupun menafkahnya menggunakan uang hasil judi. Bagi Zl tindakan ayahnya merupakan sesuatu yang wajar untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.⁷³

4. Keluarga Bapak Hm (Ayah) dan Fs (Anak)

⁷² Keluarga Bapak Jk (Suami) dan Ibu Sr (Istri). *Wawancara Pribadi*. 26 Desember 2022

⁷³ Bapak Pt (Ayah) dan Zl (Anak). *Wawancara Pribadi*. 27 Desember 2022.

Bapak Hm mulai dikenalkan judi oleh tetangganya, awalnya tetangga bapak Hm bercerita berhasil mendapatkan keuntungan dari permainan judi. Kemudian bapak Hm penasaran dan mencobanya, lantas bapak Hm menjadikan judi sebagai sarana hiburan yang bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Fs (anak) sudah mengetahui bahwa ayahnya gemar bermain judi, Fs biasanya bermain di warung gubug kopi bersama teman-temannya di malam hari, di tempat tersebut Fs menemukan bapak Hm bermain judi bersama penduduk yang lain. Fs tidak mempermasalahkan bahwa bapak Hm sering bermain judi karena bagi Fs hal tersebut sudah menjadi rutinitas orang dewasa di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara.

Bapak Hm biasanya memberi uang tambahan untuk Fs, Fs merasa hubungannya dengan bapak Hm baik-baik saja. Keduanya saling mendukung mengenai uang hasil judi yang menurut bapak Hm digunakan sebagai tambahan kebutuhan keluarganya dan menurut Fs uang hasil judi menjadikan Fs diberikan bonus uang tambahan. Akibat perilaku bapak Hm, Fs penasaran untuk mencoba permainan judi yang biasa dilakukan oleh ayahnya. Bapak Hm dan Fs mengklaim tidak ada dampak judi bagi keluarganya, judi membuat hubungan bapak Hm dan Fs menjadi erat karena saling mendukung tentang aktifitas judi tersebut.⁷⁴

5. Keluarga Bapak Ar (Suami) dan Ibu Ks (Istri)

Bapak Ar senang berjudi bermula dari tetangganya yang bercerita bisa menghasilkan uang dari judi yang biasa dilakukan di warung gubug kopi, kemudian rasa penasaran membuat bapak Ar untuk mencoba bermain judi, faktor lingkungan yang mendorong bapak Ar gemar berjudi di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, apalagi tetangganya setiap malam selalu melakukan rutinitas judi. Ibu Ks mengira suaminya keluar setiap malam hanya membeli kopi sembari mengobrol dengan tetangga lainnya. Ibu Ks mulai curiga semenjak suaminya setiap pergi di malam hari selalu pulang larut malam. Setelah ibu Ks mengetahui tujuan bapak Ar keluar malam untuk berjudi, kemudian ibu Ks menegur dan mengingatkan bapak Ar bahwa perjudian merupakan tindakan yang dilarang agama. Akibat ibu Ks sering menegur bapak Ar menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan percekccokan diantara keduanya.

Tindakan bapak Ar menyebabkan keluarganya menjadi terganggu dikarenakan dampak buruk bagi lingkungan keluarganya, diantaranya waktu berkumpul bapak Ar

⁷⁴ Bapak Hm (Ayah) dan Fs (Anak). *Wawancara Pribadi*. 27 Desember 2022

bersama keluarga menjadi berkurang disebabkan suaminya selalu pulang rumah sampai larut malam. Selain itu, ibu Ks merasa hasil uang kerja suaminya untuk menafkahi keluarga menjadi berkurang, bahkan harus berhutang terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan dikhawatirkan kebiasaan suaminya dapat ditiru oleh anaknya.

Ibu Rh merasa terganggu dan tidak bahagia dengan uang hasil judi yang digunakan suaminya untuk menafkahi keluarga, sedangkan menurut bapak Ar keluarganya tidak mempermasalahkan uang hasil judi. Di samping itu, bapak Ar mengklaim bahwa hasil judi dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Awalnya ibu Ks keberatan dengan uang hasil judi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi disebabkan ibu Ks dan bapak Ar yang sering bertengkar atau berselisih karena selalu memperdebatkan uang judi, kemudian ibu Ks hanya pasrah guna menjaga keutuhan rumah tangga apalagi sudah memiliki anak. Bapak Ar tetap menjalankan kewajiban menafkahi keluarga meskipun terdapat uang campuran dari hasil kerja dan judi.⁷⁵

⁷⁵ Bapak Ar (Suami) dan Ibu Ks (Istri). *Wawancara Pribadi*. 27 Desember 2022.

BAB IV

ANALISIS IMPLIKASI SUAMI BERJUDI TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BULU KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Implikasi Suami Berjudi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dalam Rumah Tangga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Mempunyai keluarga yang utuh merupakan dambaan setiap orang yang berada dalam suatu pernikahan. Untuk mendapatkan keluarga dan rumah tangga yang utuh, diperlukan adanya cara membina keluarga dengan *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Menikah adalah salah satu tindakan untuk mengikuti *sunnah* Rasul. Oleh sebab itu, orang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik tujuannya untuk mencapai kehidupan keluarga yang tentram, damai, dan langgeng. Dalam setiap masyarakat berdasarkan standar paradigma yang mereka terima, rumah tangga terbagi menjadi dua bagian yaitu: pertama, rumah tangga yang harmonis atau rumah tangga yang seimbang, dan kedua, rumah tangga yang tidak harmonis atau rumah tangga yang mengalami guncangan. Rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang senantiasa menjaga dan memelihara janji suci kedua pasangan yang berlandaskan tuntutan agama. Dalam melangsungkan kehidupannya, suami istri selalu berdiri pada batasan masing-masing dan hak-hak yang telah ditentukan.

Berdasarkan penyajian data di atas, kehidupan suami istri mengenai kondisi rumah tangganya, yang dialami oleh keluarga yang suaminya berjudi terhadap pelaksanaan kewajibannya dalam rumah tangga, adalah sebagai berikut:

Pertama, kondisi rumah tangga bapak Qr dan ibu Rh, ibu Rh selaku istri bapak Qr berusaha menegur suaminya agar menghentikan kebiasaan buruk perjudian yang biasa dilakukan oleh bapak Qr, bahwa judi merupakan perbuatan yang salah dan melanggar norma sosial dan agama. Setiap ibu Rh menegur suami bertujuan agar suaminya berubah, ternyata dari teguran tersebut menimbulkan perselisihan dan percekcoakan beradu pendapat antara bapak Qr dan ibu Rh. Akibat judi ibu Rh merasa keluarganya tidak harmonis dan terganggu karena waktu di malam hari seharusnya digunakan bapak Qr untuk berkumpul bersama keluarganya karena bapak Qr di malam hari selalu pergi untuk berjudi dan pulang ke rumah sampai larut malam. Di samping itu, uang hasil kerja yang seharusnya untuk mencukupi dan menafkahi keluarga menjadi berkurang disebabkan uang tersebut digunakan bapak Qr untuk berjudi. Ibu Rh mengkhawatirkan perilaku buruk suaminya diketahui anak-anaknya kemudian ditirikan. Kondisi bapak Qr tetap melaksanakan

kewajibannya sebagai kepala keluarga, namun ibu Rh merasa tidak bahagia terhadap situasi yang mendapatkan nafkah dari hasil perjudian.

Kedua, kehidupan pasangan kedua yakni keluarga bapak Jk dan ibu Sr, mereka tidak memperlmasalahkan uang hasil perjudian, dikarenakan Ibu Sr menganggap judi masih bisa dimaklumi dibandingkan jika suaminya bermain dengan perempuan lain. Keduanya mengklaim bahwa keuntungan dari bermain judi dapat membantu perekonomian keluarganya, bapak Jk tetap melaksanakan kewajiban menafkahi dalam rumah tangganya walaupun hasil uang kerja dan judi bapak Jk dicampur untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu Sr yang mengetahui uang judi digunakan untuk keperluan rumah tangga tidak memperlmasalahkannya, sebab mereka mengutamakan membangun keluarga dengan hubungan yang nyaman dan intens sehingga bahagia.

Ketiga, keluarga bapak Pt dan anak Zl. Menurut Zl merasa tidak memiliki kewajiban untuk mengingatkan ayahnya tentang kebiasaan berjudi. Selain itu, Zl beranggapan bahwa kegiatan judi yang dilakukan oleh ayahnya membuat Zl merasakan dampak yang positif, karena selalu mendapatkan uang jajan lebih ketika ayahnya memenangkan judi. Mereka menyatakan kunci utama keharmonisan keluarga adalah tidak melupakan kewajiban sebagai kepala keluarga yaitu menafkahi keluarganya, meskipun uang tersebut diperoleh dari hasil judi, oleh sebab itu, tindakan judi yang biasa dilakukan oleh bapak Pt tidak mengganggu keharmonisan keluarganya.

Keempat, keluarga bapak Hm dan anak Fs. Fs yang sudah mengetahui bapak Hm berjudi menilai tindakan ayahnya merupakan urusan orang dewasa, namun menjadikan Fs untuk mencoba atau menirukan kebiasaan ayahnya. Judi yang dilakukan bapak Hm hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti Fs selalu mendapatkan uang saku tambahan. Menurut Fs, melarang judi yang dilakukan bapak Hm bukanlah urusannya, dikarenakan bapak Hm bisa membedakan perbuatan yang benar dan salah. Keduanya mengklaim judi tidak mengganggu keharmonisan keluarga karena keduanya saling mendukung dan bahagia satu sama lain dengan aktifitas perjudian tersebut.

Kelima, keluarga bapak Ar dan ibu Ks. Menurut ibu Ks semenjak bapak Ar menggemari judi menyebabkan keluarganya terganggu oleh kegiatan perjudian tersebut, karena judi bukannya membantu pemasukan tetapi lebih sering mengurangi uang belanja terkadang keperluan rumah tangga yang mendadak harus berhutang kepada tetangga

terlebih dahulu sehingga menjadi pemicu masalah seperti menafkahi dengan penghasilan yang tidak halal. Semenjak mengenal judi bapak Ar terbiasa pulang ke rumah hingga larut malam yang seharusnya di waktu malam digunakan untuk menggauli keluarganya di rumah, kemudian hal-hal seperti itu menjadi penyebab permasalahan rumah tangga sehingga menimbulkan percekocokan dan perselisihan yang berulang dikarenakan bapak Ar mengklaim bahwa melakukan judi dianggap menguntungkan karena hasil judi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membayar listrik. Akhirnya ibu Ks merasa lelah untuk mengingatkan suaminya lantas hanya pasrah dan mengharap suaminya akan segera menyadari kebiasaan buruknya dikarenakan perilaku judi menyalahi aturan dan hukum, ibu Ks juga khawatir tindakan suaminya ditirukan oleh anak-anaknya, akan tetapi bapak Ar merasa judi tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi keluarganya, karena bapak Ar tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

Tabel 1.4

Implikasi Suami Berjudi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dalam Rumah Tangga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

No.	Keluarga	Implikasi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban
1.	Bapak Qr dan Ibu Rh	Terlaksana kewajiban, namun istrinya keberatan atau tidak bahagia dengan uang hasil judi serta uang bulanan menjadi berkurang
3.	Bapak Jk dan Ibu Sr	Terlaksana kewajiban, istrinya bahagia karena tidak mempermasalahkan suaminya berjudi
4.	Bapak Pt dan Anak Zl	Terlaksana kewajiban, anaknya tidak mempermasalahkan hasil uang judi yang diberikan oleh ayahnya
5.	Bapak Hm dan Anak Fs	Terlaksana kewajiban, anaknya mendukung ayahnya menafkahi dengan hasil uang judi
6.	Bapak Ar dan Ibu Ks	Terlaksana kewajiban, tapi istrinya tidak bahagia disebabkan uang bulanan menjadi sedikit yang menjadikan berhutang terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan keluarga

B. Analisis Implikasi Suami Berjudi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Perspektif Keluarga *Sakinah* di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Keluarga *sakinah* diciptakan oleh setiap pasangan suami dan istri itu sendiri. Keduanya harus membangun pondasi yang kuat dan harus sesuai dengan ajaran Islam agar mampu mencapai tujuan pernikahan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.

Mewujudkan keluarga sakinah membutuhkan peran semua anggota keluarga tanpa terkecuali, semuanya harus dapat berfungsi sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal adanya pernikahan. Realitanya tidak semua pernikahan berjalan dengan baik, akan ada waktunya beberapa permasalahan timbul. Mulai dari permasalahan yang kecil sampai dengan permasalahan besar. Apalagi teknologi semakin berkembang, banyak hal-hal baru yang bermunculan dan mempengaruhi jalannya kehidupan. Salah satunya adalah judi, di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara suami sering bermain judi dan hasil uang perjudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau menafkahi keluarganya.

Allah SWT berfirman di dalam QS: An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan berbahayanya menerima, mencari, dan makan hasil uang atau harta dari cara yang salah atau haram. Sebuah keluarga dipimpin oleh kepala rumah tangga yaitu suami. Suami memiliki kewajiban menafkahi anggota keluarganya dengan cara yang halal. Penting sekali untuk memastikan bahwa nafkah keluarga yang diberikan suami tidak berasal dari yang haram. Suami memiliki tanggung jawab menjaga keluarganya dari siksaan api neraka. Inilah salah satu hal yang mendasar yang harus kepala rumah tangga ketahui. Namun, terkadang yang terjadi, masih ada suami atau kepala rumah tangga yang tidak memusingkan hal tersebut dikarenakan hal yang paling penting bagi suami dapat menafkahi keluarganya untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satunya uang atau harta yang dilarang oleh Al-Qur'an ialah hasil perjudian karena Allah SWT melarang semua umat muslim menafkahi keluarganya dengan harta yang haram.

Seperti yang terjadi di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, fenomena suami berjudi yang hasil uangnya digunakan untuk menafkahi keluarga atau pelaksanaan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, tentu saja hal tersebut sangat bertentangan dengan dasar hukum Islam QS: An-Nisa ayat 29 yang sudah jelas Allah SWT melarang umatnya menafkahi keluarga dengan menggunakan uang haram.

Kemudian, keluarga bapak Qr dan keluarga bapak Ar yang memanfaatkan uang hasil perjudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Semenjak bapak Qr

dan bapak Ar mengenal judi, banyak permasalahan yang muncul sehingga menyebabkan kondisi keluarga menjadi terganggu dan tidak harmonis atau tidak *sakinah*, seperti waktu berkumpul keluarga menjadi berkurang, uang hasil kerja menjadi berkurang untuk hal-hal yang negatif (judi), uang belanja bulanan istri menjadi sedikit. Tentu saja hal tersebut melanggar dasar hukum keluarga Islam tentang keluarga yang *sakinah* yang berbunyi dalam QS Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷⁶

Di dalam ayat tersebut terdapat kandungan tentang mensyariatkan pernikahan, menjadikan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, dan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*, sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan tujuan pernikahan ialah dengan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* atau dapat diartikan keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan bahagia lahir dan batin.

Keluarga bapak Qr dan bapak Ar sangat bertentangan dengan QS Ar-Ruum ayat 21 dan KHI dikarenakan hubungan bapak Qr dan bapak Ar bersama istrinya sudah bertentangan dengan keluarga *sakinah*. Meskipun bapak Qr dan Ar mengklaim keluarganya tidak terpengaruh dengan uang hasil judi tersebut, nyatanya tanggapan bapak Qr dan Ar bertentangan dengan istrinya. Selain itu, kedua keluarga tersebut sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan kriteria keluarga *sakinah* menurut *Nahdlatul Ulama'* yang salah satunya berbunyi “Suami dan istri yang saleh, yaitu dapat mendatangkan faedah dan manfaat bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anaknya maupun orang lain”. Dikarenakan tidak memenuhi kriteria sebab tindakan menyimpang yang dilakukan bapak Qr dan bapak Ar dikhawatirkan kebiasaan perjudian ditirukan oleh anak-anaknya.

⁷⁶ “Qur’an Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id>.

Setiap pasangan suami istri, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban suami dan istri dan dijelaskan dalam KHI Pasal 77 ayat 1 sampai 5. Dan dalam pasal tersebut, keluarga bapak Qr dan bapak Ar menyimpang atau melanggar, dikarenakan suami istri sering bertengkar dan tidak dapat memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan dalam lingkungan atau pergaulan yang baik untuk anak-anaknya. Selain itu, kondisi kedua keluarga tersebut tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang salah satunya berbunyi “Tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, dan abadi.”

Sedangkan, keluarga bapak Pt dan keluarga bapak Hm menggunakan uang hasil judi untuk menafkahi keluarganya, hal ini menjadikan keluarga bapak pt dan keluarga bapak Hm melanggar ketentuan hukum Islam yang tidak sesuai dengan QS: An-Nisa ayat 29, meskipun hubungan dengan anaknya baik-baik saja karena setiap memenangkan judi biasanya anak-anak nya Zl dan Fs mendapatkan bonus uang jajan. Walaupun hubungan di dalam keluarga tanpa percekocokan antara ayah dan anak akan tetapi kondisi tersebut menjadi sebuah penyimpangan suatu keluarga ke jalan yang salah. Tentu saja kondisi tersebut melanggar atau tidak sesuai dengan dasar hukum Islam yang berbunyi, berikut ini:

Qs At-Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَوُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁷⁷

Ayat tersebut turun sebagai peringatan agar setiap anggota keluarga saling menjaga dan memelihara antara satu dengan yang lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk menyelamatkan keluarga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Sama halnya dengan kondisi keluarga bapak Pt dan bapak Hm seharusnya menjaga keluarganya khususnya Zl dan Fs dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, apalagi Fs mengikuti jejak tindakan bapaknya Hm yang gemar berjudi.

Kondisi keluarga bapak Pt dan bapak Hm dalam hubungan keseharian dengan anaknya Zl dan Fs ialah harmonis, dikarenakan hubungan tersebut tanpa adanya percekocokan

⁷⁷ (Qur'an Kemenag), <https://quran.kemenag.go.id>.

dan perselisihan. Namun, kriteria ciri-ciri keluarga yang harmonis atau *sakinah* menurut *Nahdlatul Ulama'* mempunyai pandangan tersendiri, yaitu: “Anak-anaknya baik artinya berkualitas dan berakhlak mulia dan di dalamnya terdapat lingkungan pergaulan yang baik”.

Sementara keluarga bapak Jk. Uang hasil judi biasa digunakan untuk menafkahi keluarga, sedangkan hubungan bapak Jk dengan istrinya ibu Sr harmonis atau damai. Dikarenakan ibu Sr memberi izin suaminya untuk bermain judi, ibu Sr mendukung perilaku atau tindakan suaminya yang gemar berjudi dibandingkan suaminya berselingkuh dengan perempuan lain. Disebabkan ibu Sr menilai uang hasil judi dapat dimanfaatkan untuk membayar keperluan rumah tangga, sedangkan tidak dengan ketika suaminya bermain perempuan. Tentu saja hal tersebut sangat bertentangan dengan dasar hukum Islam Qs: An-Nisa ayat 29 tentang dilarang menafkahi atau memakan uang yang haram. Selain itu, juga melanggar Qs: Ar-Ruum ayat 21 tentang keluarga *sakinah*. Di dalam ayat tersebut terdapat kandungan tentang mensyariatkan pernikahan, menjadikan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, dan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Kondisi keluarga bapak Jk dikategorikan keluarga yang harmonis secara sudut pandang bapak Jk dan ibu Sr disebabkan keduanya saling mendukung satu sama lain dan saling seimbang antara hak dan kewajiban keduanya. Akan tetapi dalam sudut pandang ciri-ciri keluarga *sakinah*, keluarga bapak Jk tidak memenuhi kriteria keluarga *sakinah* yang diatur Ditjen Bimas Islam Kemenag RI yang di dalamnya menjelaskan tentang fondasi keluarga *sakinah*. Berikut diantaranya:

1. Keluarga bapak Jk harus berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh dan benar
2. Keluarga bapak Jk mampu menjalankan misi menunaikan ibadah dalam kehidupan
3. Keluarga bapak Jk harus mentaati ajaran agama
4. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
5. Solid menciptakan lingkungan yang baik untuk anaknya
6. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara
7. Saling mencintai dan menyayangi
8. Musyawarah dalam menyelesaikan masalah

Untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* antara suami dan istri harus bekerja sama dan membagi tugas serta menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan. Dalam

hal menjaga keluarga, memberi kasih sayang, merawat, dan memberi nafkah baik lahir maupun batin. Mengenai suami berjudi yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga menyebabkan terganggunya keluarga yang *sakinah* atau harmonis, maka sebaiknya menafkahi keluarga dengan penghasilan yang halal.

Tabel 2.4

Implikasi Suami Berjudi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dalam Rumah Tangga di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

No.	Keluarga	Perspektif Keluarga <i>Sakinah</i>
1.	Bapak Qr dan Ibu Rh	Tidak memenuhi kriteria keluarga <i>sakinah</i> karena ibu Rh tidak bahagia terhadap tindakan suami berjudi
2.	Bapak Jk dan Ibu Sr	Kondisi keluarga bahagia, namun bapak Jk dan ibu Sr tidak menanamkan nilai-nilai keluarga <i>sakinah</i>
3.	Bapak Pt dan Anak Zl	Kondisi keluarga bahagia, namun bapak Pt sebagai Ayah tidak mengajarkan nilai-nilai keluarga <i>sakinah</i> terhadap Zl
4.	Bapak Hm dan Anak Fs	Kondisi keluarga bahagia, namun bapak Hm sebagai Ayah tidak mengajarkan nilai-nilai keluarga <i>sakinah</i> terhadap Fs
5.	Bapak Ar dan Ibu Ks	Tidak memenuhi kriteria keluarga <i>sakinah</i> karena ibu Ks tidak bahagia terhadap nafkah hasil perjudian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan dalam permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas suami di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara bermain judi dengan alasan untuk meringankan beban keluarga. Mengikuti judi menjadi alasan mereka membantu meringankan perekonomian keluarga, namun tidak sedikit dari istri ataupun anak yang mengeluhkan suaminya berjudi hubungannya dalam implikasi terhadap pelaksanaan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Banyak dari mereka yang merasakan keharmonisan keluarga berkurang ataupun menghilang, dikarenakan sedikitnya waktu untuk berkumpul keluarga, semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan, dan dikhawatirkan tindakan tersebut ditirukan oleh anak-anaknya.
2. Suami berjudi yang hasil uangnya digunakan menafkahi keluarga, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian menyebabkan terganggunya hubungan keluarga seperti sering terjadi pertengkaran dan percekocokan hal tersebut juga sangat bertentangan dengan hukum keluarga Islam atau keluarga *sakinah* seperti Qs Ar-Ruum ayat 21 tentang mensyariatkan pernikahan, menjadikan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan, dan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat penulis ambil dari kasus perjudian di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara:

1. Kepada para Kepala Keluarga di Desa Bulu Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara sebaiknya mencari pekerjaan sampingan lainnya, berhenti bermain judi karena sudah jelas bahwa judi adalah perbuatan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan.
2. Untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, hendaknya sebagai suami bermusyawarah atau mendiskusikan perihal apapun kepada istri.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku

- Abdul Aziz al-Malibari, Zainuddin bin, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Quratul 'Aini*, (Semarang: Toha Putra)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Kelima, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Abduttawwab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya), 1993.
- Albani, Muhammad. *Agar Pernikahan Seindah Impian*. (Solo: Media Kiswah), 2009.
- Ancok, Djamaluddin. *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Umat Manusia)*, (Yogyakarta: Darussalam Offsek), 2004.
- Ar-Rifa'I dan M. Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani), 2000)
- As Sayyid Muhammad bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, (Jakarta: Iqra Insan Prees), 2003.
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara), 1996.
- Bugis, Bugis. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2008.
- Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Burlian, Paisol. *Patologi Sosial*, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara), 2016.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005.
- Faisal, Sanapia. *Format-Format Penelitian Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2005.
- Ghozali, A. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana), 2008.
- Jannah S, Riad, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, Cetakan Pertama, (Lombok: Insan Cendekia), 2022.
- Junaed, Desi. *Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Akademika Presindo), 2007.
- Hafidh, Al Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Amani), 2000.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial Jilid 1*. (Jakarta: Rajawali Pers), 1981.
- Kasiram, Mohammad. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. (Malang: Uin-Maliki Press), 2008.
- Krisyantono, Rachmat. *Teknik Paktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana), 2010.
- Mardani. *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PrenadaMedia Group), 2013.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2006.
- Mutiara, Dali. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1962.
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Cetakan Pertama, (Tangerang: Tira Smart), 2019.
- Mr. N.E, algra dan Mr. RR. W, Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fackema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, (Jakarta: Bina Cipta), 1983.
- Naily, Nabila. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia), 2019.
- Nawawi, Imam. *Riyadhus Sholihin*, Daarul Kutub, Jakarta.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka), 1995.
- Sarwono, Jonathan. *"Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif"*. (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2013.
- Saebani A, Beni, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama, (Bandung: Pustaka Setia), 2001.

- Sahara, Elfi, dkk. *Harmonious Family (Upaya Membangun Keluarga Harmonis)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor), 2013.
- Husai. S, Husain. *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban Dan Realitas*. (Jakarta: Amzah), 2005.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2000.
- Sarwono, Sarlito W. *Menuju Keluarga Bahagia 2*. (Jakarta: Bhatara Karya Aksara), 1982.
- Shalih Al Munajjid, Muhammad. *Dosa- Dosa yang Dianggap Biasa*. (Deliserdang: Yayasan Al Sofwa), 1997.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ketiga puluh empat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita), 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta), 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cetakan Pertama, (Bogor: kencana), 2003
- Quraish, M. Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan), 2000.
- West, Michael. *An International Reader's Dictionary*, (London: Longman Group Limited), 1970.
- Widodo. *Hukum Pidana di Bidang "Teknologi Informasi" (cyerlaw telaah teoritik dan Bedah Kasus)*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 2013.
- Zein, Nurhayati. *Fiqh Munakahat*. (Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra), 2015.
- **Skripsi**
 - Bagus, Ghazali M. *Judi Kupon Togel Kaitannya dengan Disharmonisasi Kehidupan Rumah Tangga Konsumennya di Jogjakarta*. (Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya), 2004.
 - Eryati. *"Kegemaran Ibu-Ibu Rumah Tangga pada Judi Kartu di Desa Tokke Kecamatan Malangke"*, Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021.
 - **Jurnal**
 - Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, YUDISIA*, vol. 5, No. 2, Desember 2014.
 - Rohmat. *"Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia"*. Jurnal Al Adalah, Vol. X No. 2. (Fakultas Syariah Raden Intan Lampung, Sukarame), 2011.
 - Saogo, Lentri, et al., *Dampak Judi Biliar Terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Guluk-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawi*. Vol. 5 No.3 Tahun 2021.
 - Supiandi. J, Markus, *Dampak Perjudian Kolok-Kolok bagi Kehidupan Keluarga di Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang*. Jurnal S-1 Sosiologi Volume 3 Nomor 4 Edisi Desember 2015.
 - **UU**
 - Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
 - Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Keluarga Sakinah
 - **Dukungan**
 - Data Penduduk Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Implikasi Suami Berjudi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Dalam Rumah Tangga Perspektif Keluarga *Sakinah* (Studi Kasus di Desa Bulu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara) yang peneliti ingin teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

1. Apa yang anda ketahui tentang keluarga *sakinah*?
2. Apa reaksi keluarga anda mengetahui terdapat keluarga anda yang masuk ke dalam kelompok orang yang gemar berjudi?
3. Apa akibat dari suami berjudi bagi keluarga anda?
4. Bagaimana suami berjudi menjalankan kewajibannya dalam keluarga anda?
5. Apakah keluarga anda bahagia terhadap suami berjudi?
6. Apakah keluarga anda tidak keberatan terhadap hasil judi yang digunakan untuk menafkahi keluarga?
7. Bagaimana keluarga anda menjaga keutuhan selama ini?
8. Apakah suami berjudi dapat menjadikan keluarga anda menjadi tidak harmonis?